



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 207-2 TAHUN 2016

TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN KEMBALI OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDA ACEH TAHUN 2017

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 ayat (25), Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dalam menyusun Data Pemilih, DPS, DPT dan DPTb-1, menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih;
- b. bahwa memperhatikan tahapan program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, perlu menambah menambah personil dan masa kerja petugas operator Sidalih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru a, dan huruf b diatas, perlu menunjuk dan menetapkan kembali operator sistem informasi data Pemilih dalam suatu Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

- 13.Keputusan...
13. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Nomor 25/SK/KIP-BNA/V/Tahun 2016 tentang Penunjukan/Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Memerhatikan :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN/PENETAPAN KEMBALI OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

KESATU: Menunjuk/menetapkan kembali nama Operator Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disebut Operator Sidalih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Operator sebagaimana tercantum pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- Menginput dan menyusun seluruh data pemilih (DPS, DPT dan DPTb-1) dalam aplikasi Sidalih;
- Mengkoordinir pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara; dan
- Mempersiapkan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Belanja KIP Kota Banda Aceh Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh tahun 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Agustus 2016

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,
ttd.

RAHMAD SADLI


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum,

Erminza



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 207-2 TAHUN 2016
TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN KEMBALI OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH
TAHUN 2017

PENUNJUKAN/PENETAPAN KEMBALI OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDA ACEH TAHUN 2017

| NO. | NAMA | PENUNJUKAN/PENETAPAN | MASA KERJA |
|-----|------------------------------|--------------------------|----------------|
| 1. | VERA SISCA HS, S. Sos | Sebagai Operator Sidalih | 6 (enam) Bulan |
| 2. | SYAFRIZAL, SE | Sebagai Operator Sidalih | 6 (enam) Bulan |
| 3. | EVA MAULIDIA PUTRI, S.IP, MM | Sebagai Operator Sidalih | 6 (enam) Bulan |

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Agustus 2016

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH,

ttd.
RAHMAD SADLI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum,

Erminzal

